

WASIAT WAJIBAH BAGI NON-MUSLIM DALAM PERSPEKTIF FIKIH KELUARGA BERBASIS KESETARAAN

Ahmad Zainul Fata (12060250020)

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Salatiga

Email: ahmadfata444@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis peran *wasiat wajibah* sebagai instrumen hukum dalam mewujudkan prinsip kesetaraan (*musawah*) dalam fikih keluarga Islam, khususnya bagi anggota keluarga non-Muslim. Penelitian ini juga membahas tentang wasiat wajibah perspektif tokoh-tokoh ahli fikih ulama kontemporer dimana ada perbedaan pandangan namun tetap sesuai dengan syari'at tanpa menyimpang dalil al-Qur'an dan Hadis. Kajian ini menggunakan pendekatan fikih *wasathiyah* dengan metode penelitian kualitatif normatif yang memadukan analisis teks keagamaan, studi terhadap putusan yudisial, serta telaah literatur fikih kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *wasiat wajibah* berpotensi menjadi solusi moderat yang menghubungkan antara ketentuan normatif fikih klasik dan tuntutan keadilan sosial dalam masyarakat multireligius. Namun demikian, keabsahan penerapannya tetap bergantung pada kepastian prosedural, kejelasan niat pewaris, serta mekanisme pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan hukum. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan aspek regulatif, pedoman fatwa yang komprehensif, dan peningkatan literasi hukum masyarakat agar penerapan *wasiat wajibah* dapat berlangsung secara adil, moderat, dan konsisten dengan prinsip keadilan dalam fikih keluarga berbasis kesetaraan.

Kata Kunci: Fiqih, Keluarga, kesetaraan, wasiat wajibah non muslim

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Hukum keluarga di Indonesia saat ini sangat dinamis dan banyak kasus variatif dari abad ke 20 hingga saat ini. Fikih keluarga dalam Islam merupakan cabang dari hukum Islam yang mengatur hubungan antara anggota keluarga, mulai dari pernikahan, hak dan kewajiban suami-istri, perwalian, nafkah, perceraian, hingga warisan. Tujuan utama fikih keluarga adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, yaitu kehidupan

yang harmonis, penuh cinta, dan kasih sayang.¹ Penerapan wasiat wajibah pada awalnya ditujukan untuk melindungi ahli waris tertentu seperti cucu yang orang tuanya telah meninggal lebih dahulu agar tetap memperoleh bagian harta, sebagaimana diatur dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun dalam perkembangan praktik peradilan di Indonesia, konsep ini diperluas sehingga dapat diberikan kepada ahli waris non-Muslim, sebagaimana tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung No. 368 K/AG/1995 yang menekankan asas keadilan, kemaslahatan, dan pengakuan hubungan kekeluargaan meskipun berbeda agama. Perluasan ini menunjukkan adanya ketegangan antara ketentuan fikih klasik yang mengharamkan waris beda agama dengan kebutuhan sosial masyarakat pluralistik, sehingga kajian mengenai wasiat wajibah bagi non-Muslim menjadi penting untuk menemukan titik harmonisasi antara prinsip syariah, kebutuhan keadilan, dan konteks hukum keluarga Indonesia masa kini.

Perbedaan agama menjadi penghalang antara pewaris dan ahli waris. Artinya, seorang Muslim tidak dapat mewariskan hartanya kepada non-Muslim, begitu pula sebaliknya. Namun, dalam konteks masyarakat modern yang plural dan multikultural, pandangan ini sering kali menimbulkan persoalan keadilan dan kemanusiaan, terutama ketika hubungan keluarga tidak hanya ditentukan oleh kesamaan agama, tetapi juga oleh ikatan kasih sayang dan tanggung jawab sosial.

B. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-normatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*). Yang mana penelitian ini tidak dilakukan melalui observasi lapangan atau eksperimen empiris, melainkan dengan menelaah berbagai sumber tertulis yang relevan, baik berupa kitab klasik, karya ulama kontemporer, peraturan perundang-undangan, maupun literatur akademik modern.² Pendekatan ini dipilih karena tema wasiat wajibah bagi non Muslim merupakan persoalan hukum Islam yang bersifat normatif dan konseptual, sehingga analisis lebih difokuskan pada teks-teks hukum dan pandangan para ulama.

¹ Suryadi Suryadi, "Konsep Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Fiqh Munakahat," *Abdurrauf Law and Sharia* 1, no. 1 (2024): 79–102.

² Wahyudin Darmalaksana, "Metodologi Penelitian Hukum Islam" (Sentra Publikasi Indonesia, 2022).

C. PEMBAHASAN

1. Definisi Fikih Wasathiyah

Fikih wasathiyah adalah pendekatan pemahaman hukum Islam yang berlandaskan prinsip keseimbangan (tawazun), moderasi (i'tidal), dan tidak berlebihan (wasathiyah) dalam menetapkan hukum dan menyikapi perbedaan. Fikih ini menolak ekstremisme (tatharruf) maupun sikap terlalu longgar (tasahul), dan berupaya menghasilkan keputusan hukum yang adil, proporsional, serta relevan dengan konteks sosial modern tanpa keluar dari prinsip-prinsip syariah. Pendekatan ini mengintegrasikan nilai-nilai maqasid syari'ah, seperti menjaga agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta, sehingga fikih dapat diterapkan secara bijaksana dan membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Pengertian fikih wasathiyah ini juga menelakan bagaimana peran fikih wasathiyah apabila dipertemukan dengan kasus wasiat wajibah bagi non muslim, serta bagaimana peran tersebut juga menumbuhkan rasa kesetaraan dengan sesama manusia sebagai makhluk sosial³.

2. Wasiat Wajibah sebagai Implementasi Kesetaraan/Keadilan

Konsep wasiat wajibah muncul sebagai bentuk inovasi hukum Islam dalam menjawab kebutuhan masyarakat modern yang semakin kompleks dan plural. Dalam konteks hukum waris klasik, hubungan kewarisan antara Muslim dan non-Muslim dianggap terputus karena perbedaan agama merupakan penghalang waris (mani' al-irats). Namun, seiring dengan berkembangnya konsep keadilan sosial dan kemanusiaan universal, para ulama kontemporer berupaya mencari solusi yang tetap sesuai dengan prinsip syariat, tetapi juga berorientasi pada kemaslahatan. Dari sinilah muncul gagasan wasiat wajibah, yaitu pemberian harta kepada pihak yang tidak dapat menerima warisan secara hukum, sebagai wujud penghargaan terhadap hubungan keluarga dan kasih sayang yang telah terjalin.⁴

Dalam perspektif maqasid al-syari'ah, wasiat wajibah memiliki landasan kuat pada prinsip hifz al-nasl (menjaga keturunan) dan hifz al-mal (menjaga harta). Islam sangat menekankan pentingnya menjaga keutuhan keluarga dan memastikan hak setiap anggota keluarga terpenuhi, baik dari segi spiritual maupun material. Dengan demikian, wasiat wajibah

³ Sapri Ali, "Konsep Hukum Islam Rohmatan Lil Alamin Sebagai Dasar Moderasi Beragama Diindonesia" 4, no. 2 (2023).

⁴ Misbahul Munir, Marilang Marilang, and Andi Muhammad Akmal, "Relevansi Perbedaan Agama Sebagai Penghalang Waris Perspektif Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia," *Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian* 4, no. 1 (2025): 1064–78.

tidak sekadar berfungsi sebagai mekanisme hukum, tetapi juga sebagai instrumen keadilan sosial yang mencerminkan nilai *rahmatan lil 'alamin*. Yusuf al-Qaradawi menyatakan bahwa keadilan adalah ruh dari seluruh ketentuan syariat, sehingga setiap hukum Islam harus membawa manfaat dan menghindari kemudharatan, termasuk dalam hal pewarisan.⁵ Penerapan wasiat wajibah bagi non-Muslim dapat dipahami melalui maqasid syari'ah, khususnya tujuan hifz al-nasl (perlindungan keturunan). Wasiat wajibah berfungsi menjaga keberlangsungan dan keharmonisan hubungan keluarga, terutama ketika perbedaan agama menghalangi seseorang untuk menerima warisan melalui mekanisme faraidh. Dengan memberikan hak tertentu melalui wasiat wajibah, syariat memastikan bahwa anggota keluarga dekat tetap terlindungi secara sosial dan emosional, sekaligus menghindarkan mereka dari ketidakadilan dan keterputusan hubungan keluarga. Dalam konteks masyarakat plural seperti Indonesia, pendekatan ini menjadi penting untuk mengakui realitas keluarga lintas agama dan memastikan kemaslahatan keturunan tetap terjaga.⁶ Di sisi lain, konsep hifz mal (perlindungan harta) menegaskan bahwa harta pewaris harus dikelola dan didistribusikan secara adil dan bermanfaat. Wasiat wajibah bagi non-Muslim menjadi sarana untuk mencegah penelantaran hak-hak ekonomi anggota keluarga yang secara sosial memiliki hubungan dekat, tetapi secara hukum terhalang oleh ketentuan waris klasik. Dengan memberikan porsi tertentu melalui wasiat wajibah, syariat menjaga agar harta tidak terputus manfaatnya, sekaligus mencegah potensi konflik keluarga atau ketimpangan ekonomi. Mekanisme ini mencerminkan prinsip keadilan distributif dan pemanfaatan harta secara optimal sesuai tujuan syariah.

Penerapan wasiat wajibah bagi non-Muslim juga menjadi bukti dari pendekatan fikih wasathiyah sebuah cara berfikir Islam yang moderat, seimbang, dan kontekstual. Pendekatan ini tidak memandang hukum Islam secara tekstual semata, melainkan juga memperhatikan tujuan dan hikmah di baliknya. Wahbah az-Zuhaili menegaskan bahwa hukum Islam bersifat murunah (fleksibel) selama tidak bertentangan dengan prinsip qat'i, sehingga ruang ijtihad terbuka untuk menegakkan keadilan yang lebih luas bagi umat manusia.⁷ Dalam konteks ini, wasiat wajibah menjadi bentuk implementasi dari prinsip al-'ada lah al-ijtima'iyah (keadilan

⁵ Yati Sepda, "Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Tentang Hukum Mewarisi Harta Dari Keluarga Kafir" (UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2023).

⁶ *ibid*

⁷ Bilal Ramadhan and Muhammad Shohib, "Konstruksi Islam Moderat Dan Implementasinya Dalam Pendidikan Islam (Studi Pemikiran Syekh Wahbah Az Zuhaili)," *Al-Mau'izhoh: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 6, no. 2 (2024): 905–19.

sosial), karena mampu memberikan perlindungan hukum bagi ahli waris non-Muslim yang memiliki hubungan emosional dan tanggung jawab sosial dengan pewaris Muslim.

Wasiat wajibah juga berfungsi sebagai upaya penyalarsan antara hukum dan realitas sosial. Dalam masyarakat pluralisme seperti di Indonesia, banyak keluarga yang hidup dalam keberagaman agama, tetapi tetap menjunjung nilai kekeluargaan yang kuat. Apabila hukum Islam diterapkan secara kaku tanpa mempertimbangkan konteks sosial tersebut, maka dapat timbul ketimpangan dan rasa ketidakadilan. Oleh karena itu, wasiat wajibah menjadi solusi tengah yang menjaga keseimbangan antara teks dan realitas. Prinsip ini sejalan dengan semangat *maqasid syari'ah* yang menempatkan keadilan sebagai tujuan utama, bukan sekadar penerapan hukum secara literal.⁸

Dengan demikian, wasiat wajibah merupakan bentuk konkret dari penerapan keadilan sosial dalam fikih keluarga modern. Ia bukanlah penyimpangan dari hukum waris Islam, melainkan hasil ijtihad kontekstual yang tetap berakar pada nilai-nilai syariat. Melalui wasiat wajibah, hukum Islam menunjukkan kemampuannya untuk beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa kehilangan prinsip dasarnya. Hal ini menjadi bukti bahwa fikih wasathiyah benar-benar relevan dalam menjawab problem keagamaan dan kemanusiaan kontemporer secara adil dan berimbang.

3. Wasiat Wajibah bagi Non Muslim perspektif Ulama Kontemporer

Wasiat wajibah bagi non muslim juga menjadikan perspektif pandangan para ulama kontemporer yang mana para ulama tersebut juga berfokus pada masalah-masalah yang baru bahkan tidak ada dalam dalil Qur'an dan Hadis, dalam hal ini ada beberapa pandangan ulama kontemporer yang setuju dengan penerapan wasiat wajibah bagi non muslim dan tidak setuju bahkan menolak penerapan tersebut.

Beberapa ulama kontemporer yang menolak penerapan wasiat wajibah bagi non-Muslim diantaranya Mustafa al-Zarqa', Muhammad Abu Zahrah, dan ulama salafi seperti Ibn Baz dan al-Utsaimin. Mereka menilai bahwa wasiat wajibah menyerupai waris, sementara waris antara Muslim dan non-Muslim jelas dilarang oleh nash. Karena tidak ada dalil eksplisit

⁸ Wahyu Wahyu, Moh Adib Sya'bani, and Syahrul Permana Permana, "Hak Waris Dan Keadilan: Menggagas Reformasi Hukum Keluarga Dengan Prinsip Maqasid Syariah," *Jurnal Studi Inovasi* 4, no. 2 (2024).

yang mewajibkan wasiat kepada non-Muslim, mereka menolak perluasan konsep tersebut atas dasar kehati-hatian dan menjaga kemurnian hukum waris Islam

Ulama yang tidak sependapat dengan pemberian wasiat wajibah kepada non-Muslim tersebut berpendapat bahwa perluasan konsep wasiat wajibah tidak memiliki dasar nash, baik dari Al-Qur'an maupun hadis. Menurut mereka, wasiat wajibah sejatinya muncul sebagai solusi bagi kasus-kasus yang tetap berada dalam kerangka keluarga Muslim, sehingga menerapkannya kepada non Muslim dianggap sebagai bentuk tasyabbuh (penyerupaan) terhadap waris yang secara tegas dilarang antara pemeluk agama berbeda. Mereka menganggap bahwa kemaslahatan tidak boleh dijadikan dalil ketika berhadapan dengan aturan waris yang bersifat qath'i, sehingga pemberian hak finansial kepada non-Muslim sebaiknya dilakukan melalui wasiat biasa (ikhtiyariy), bukan melalui mekanisme wajibah yang berimplikasi hukum mengikat.

Konsep wasiat wajibah dalam konteks hubungan antara Muslim dan non-Muslim merupakan hasil ijtihad kontemporer yang berupaya menegakkan nilai keadilan dan kemaslahatan dalam hukum Islam. Para ulama klasik cenderung memandang bahwa perbedaan agama menjadi penghalang waris (mani' al-irits), sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad bahwa "seorang Muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang Muslim." Namun, ulama kontemporer menilai bahwa kondisi sosial masyarakat modern yang plural menuntut pendekatan yang lebih adaptif dan kontekstual.⁹ Oleh karena itu, wasiat wajibah dipandang sebagai solusi alternatif agar hak-hak kemanusiaan tetap terlindungi tanpa menyalahi prinsip dasar syariat.

Menurut M. Quraish Shihab, semangat Islam yang rahmatan lil 'alamin harus diwujudkan dalam setiap aspek hukum, termasuk hukum waris. Ia menegaskan bahwa keadilan dan kasih sayang merupakan ruh dari seluruh ajaran Islam. Oleh sebab itu, penerapan wasiat wajibah bagi non-Muslim dapat dianggap sebagai bentuk implementasi nilai-nilai keadilan sosial dan penghormatan terhadap hubungan kekeluargaan, meskipun berbeda keyakinan. Quraish Shihab berpendapat bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan harus selalu diarahkan untuk mencapai kemaslahatan manusia, bukan sekadar mempertahankan teks secara literal.¹⁰ Dengan demikian, pemberian wasiat wajibah bagi non-Muslim yang memiliki hubungan

⁹ Jijay Zaenal Arifin, "Meninjau Ulang Praktik Waris Beda Agama Dalam Konteks Indonesia Perspektif Masalah Najm Al-Din Al-Thufi" (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.).

¹⁰ Nur Afni Nur Afni, "Konsep Wasathiyyah Islam Menurut Quraish Shihab Perspektif Pendidikan Islam" (IAIN Parepare, 2024).

keluarga dengan pewaris Muslim adalah cerminan dari nilai kemanusiaan universal dalam Islam.

Sementara itu, Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa wasiat wajibah merupakan bentuk *ijtihad tatbiqi* (*ijtihad aplikatif*) yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara teks dan realitas sosial. Dalam *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, beliau menegaskan bahwa hukum Islam memiliki sifat *murunah* (fleksibilitas), sehingga dapat menyesuaikan diri dengan perubahan zaman selama tidak bertentangan dengan prinsip *qat'i* (*pasti*). Menurutnya, kebolehan wasiat wajibah bagi non-Muslim tidak berarti mengubah hukum waris, melainkan memberikan ruang bagi terciptanya keadilan dan kasih sayang dalam keluarga yang berbeda agama. Hal ini sejalan dengan tujuan *maqasid al-syari'ah*, yaitu menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dan menjaga keturunan (*hifz al-nasl*).¹¹

Menurut Jasser Auda melihat wasiat wajibah dalam kerangka *maqasid al-syari'ah* sebagai sistem yang menyeluruh. Menurutnya, hukum Islam harus dipahami melalui pendekatan sistemik yang memperhatikan tujuan-tujuan universal syariat, seperti keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan sosial. Beliau menolak pendekatan fikih yang kaku dan fragmentaris, karena dapat mengabaikan dimensi kemanusiaan hukum Islam. Dalam pandangannya, penerapan wasiat wajibah bagi non-Muslim adalah bentuk rekonstruksi hukum Islam yang sejalan dengan nilai *rahmatan lil 'alamin* yakni menjadikan Islam sebagai sumber kasih sayang dan keadilan bagi seluruh manusia, tanpa diskriminasi agama.¹²

Dengan demikian, pandangan para ulama kontemporer menunjukkan bahwa wasiat wajibah bagi non-Muslim bukanlah pelanggaran terhadap prinsip waris Islam, melainkan sebuah inovasi hukum yang berlandaskan pada keadilan, kemaslahatan, dan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Upaya ini mencerminkan semangat fikih *wasathiyah* fikih moderat yang menolak ekstremisme hukum dan berusaha menyeimbangkan antara teks dan konteks. Dalam kerangka ini, wasiat wajibah menjadi instrumen penting bagi pembaruan hukum keluarga Islam agar tetap relevan dengan dinamika sosial modern serta mencerminkan nilai *rahmatan lil 'alamin* yang menjadi misi utama syariat Islam.

4. Analisis Fikih Terhadap Wasiat Wajibah non Muslim

¹¹ Zaiyad Zubaidi and Muhammad Yanis, "Implementasi Wasiat Berupa 'Honorarium' Menurut Pandangan Wahbah Zuhaili," *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 20, no. 2 (2018): 182–200.

¹² Azmi Zamroni Ahmad, "Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam: Analisis Maqāṣid Asy-Syari'ah Jasser Auda," *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 52, no. 1 (2018): 55–73.

Konsep *wasiat wajibah* lahir sebagai upaya untuk menjembatani antara ketentuan hukum Islam yang bersumber dari teks keagamaan (*nash syar'i*) dengan dinamika sosial yang terus berkembang. Dalam hukum waris Islam klasik, pewarisan hanya dapat terjadi apabila pewaris dan ahli waris memiliki kesamaan agama, sebagaimana dalam hadist Nabi Muhammad S.A.W:

رَضِيَ زَيْدُ بْنُ أَسَامَةَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَمْرٍو عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ شِهَابِ بْنِ جُرَيْجٍ ابْنِ عَنْ عَاصِمٍ أَبِي حَدَّثَنَا
الْمُسْلِمُ الْكَافِرُ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمُ يَرِثُ لَا قَالَ وَسَلَّم عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيُّ أَنَّ عَنْهُمَا اللَّهُ

“Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim dari Ibnu Juraij dari Ibnu Syihab dari Ali bin Husain dari Amru bin Utsman dari Usamah bin Zaid, R.A., Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Orang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang Kafir tidak mewarisi orang muslim” (HR. al-Bukhari dan Muslim).

Pada ayat tersebut menegaskan adanya batas tegas antara hak waris umat Islam dan non-Muslim. Namun, dalam konteks masyarakat modern yang plural seperti Indonesia, dimana hubungan keluarga bisa melibatkan perbedaan agama, ketentuan tersebut menimbulkan problem keadilan sosial yang nyata.

Dalam hukum Islam, pelaksanaan wasiat wajibah memiliki batasan yang tegas agar tidak menimbulkan ketidakadilan bagi para ahli waris yang sah. Salah satu prinsip pokok yang menjadi pijakan adalah bahwa jumlah wasiat, termasuk wasiat wajibah, tidak boleh melebihi sepertiga dari total harta peninggalan pewaris.¹³ Hadis yang menjadi landasan utama batas maksimal wasiat 1/3 adalah sabda Nabi kepada Sa'd bin Abi Waqqash, ketika ia ingin mewasiatkan seluruh hartanya, pada saat itu nabi Muhammad S.A.W bersabda:

قَالَ فَالْتُّلْتُ؟ قُلْتُ لَا قَالَ فَالْشَّطْرُ؟ قُلْتُ لَا قَالَ كُلِّهِ؟ بِمَالِي أَتَصَدَّقُ اللَّهُ، رَسُولَ يَا قُلْتُ قَالَ وَقَاصِ أَبِي بِنِ سَعْدٍ عَنْ
كَثِيرٍ وَالتُّلْتُ التُّلْتُ...

“Sa'ad bin Abi Waqqash berkata: Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyedekahkan seluruh hartaku? Beliau menjawab: Tidak. Aku bertanya: setengahnya? Beliau menjawab: Tidak. Aku berkata: sepertiga? Beliau menjawab: Sepertiga, dan sepertiga itu sudah banyak (cukup).”(H.R.Bukhari dan Muslim)

Kajian wasiat wajibah ini hadir sebagai bentuk ijtihad kontemporer yang moderat (*wasathiyah*). Wasiat wajibah memungkinkan pemberian bagian tertentu kepada anggota

¹³ Yesi Febri Lestari, “Pembagian Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Masalah Mursalah” (UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU, 2022).

keluarga non-Muslim bukan sebagai pewarisan langsung, melainkan sebagai pemberian wasiat yang bersifat wajib karena pertimbangan kemaslahatan dan keadilan. Dengan cara ini, nilai-nilai syariah seperti *'adl* (keadilan), *rahmah* (kasih sayang), dan *maslahah* (kemanfaatan) tetap terpelihara tanpa menabrak ketentuan nash yang melarang waris lintas agama. Dengan demikian, *wasiat wajibah* dapat dipandang sebagai manifestasi nyata dari semangat *fikih wasathiyah*, yaitu upaya untuk menghadirkan hukum Islam yang seimbang, adil, dan relevan dengan realitas kehidupan manusia modern. Ia bukanlah bentuk kompromi terhadap teks agama, melainkan reinterpretasi kreatif yang berakar pada tujuan luhur syariah (*maqasid syari'ah*) yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia.¹⁴

Dalam konteks *wasiat wajibah*, fikih *wasathiyah* berperan penting dalam menguatkan nilai kesetaraan bagi non-Muslim yang memiliki hubungan darah dengan pewaris Muslim. Meskipun teks hadis melarang pewarisan antaragama, pendekatan *wasathiyah* menawarkan solusi moderat melalui pemberian *wasiat wajibah* sebagai bentuk penghargaan terhadap hubungan kekeluargaan dan rasa keadilan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Islam bukanlah agama yang kaku, tetapi memiliki keluasan hukum atau fleksibilitas yang berorientasi pada kemaslahatan sosial dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, fikih *wasathiyah* memperluas cakrawala hukum Islam agar lebih inklusif terhadap realitas sosial yang plural.

Dalam fikih *wasathiyah* tidak hanya menekankan kesetaraan dalam hak-hak material seperti warisan, tetapi juga dalam aspek moral dan spiritual keluarga. Prinsip saling ridlo (*antarodlin*) dan tanggung jawab bersama antara suami-istri, orang tua-anak, serta antaranggota keluarga menjadi bagian dari kesetaraan dalam fikih keluarga modern. Dengan menempatkan nilai-nilai kemaslahatan, keadilan, dan kasih sayang di atas pemahaman teks yang sempit, fikih *wasathiyah* mampu menjawab tantangan zaman tanpa mengorbankan keaslian atau syari'at ajaran Islam.¹⁵

Oleh karena itu, kontribusi fikih *wasathiyah* terhadap penguatan nilai-nilai kesetaraan dalam hukum keluarga Islam bukan hanya bersifat teoritis, tetapi juga praktiknya. Ia menghadirkan Islam sebagai agama yang adaptif, manusiawi, dan solutif dalam menghadapi dinamika sosial yang modern. Pendekatan ini menegaskan bahwa kesetaraan dalam keluarga

¹⁴ Miftahul Jannah, Ilda Hayati, and Habiburrahman Habiburrahman, "Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Dari Maslahah" (IAIN Curup, 2022).

¹⁵ Musdah Mulia, *Keadilan dan Kesetaraan Gender dalam Islam*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 2015), hlm. 72–75

bukanlah bentuk penyimpangan dari syariat, melainkan perwujudan nyata dari semangat keadilan dan rahmat yang menjadi tujuan utama diturunkannya hukum Islam.

D. KESIMPULAN

Pembatasan wasiat wajibah agar tidak melebihi sepertiga dari total harta pewaris mencerminkan keseimbangan dan keadilan yang menjadi ruh hukum Islam. Ketentuan ini didasarkan pada hadis sahih Rasulullah S.A.W. kepada Sa'd bin Abi Waqqash, yang menegaskan bahwa sepertiga sudah termasuk jumlah yang banyak. Pembatasan tersebut tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mengandung nilai filosofis untuk menjaga hak-hak ahli waris yang telah ditetapkan melalui sistem ilmu *faraidh*, sekaligus memberikan ruang bagi pewaris untuk menunjukkan kepedulian sosial melalui wasiat. Dengan demikian, ketentuan maksimal sepertiga harta dalam wasiat wajibah merupakan prinsip fikih wasathiyah yakni upaya menegakkan keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan dalam pembagian harta warisan sesuai dengan semangat syariat Islam yang moderat dan berkeadilan.

Dari pembahasan yang telah dilakukan, bahwa *wasiat wajibah* merupakan bentuk inovasi hukum Islam yang muncul sebagai solusi atas keterbatasan hukum waris klasik, terutama dalam kasus hubungan keluarga beda agama. Dalam hukum Islam tradisional, perbedaan agama menjadi penghalang pewarisan, namun kondisi masyarakat modern yang plural menuntut adanya pendekatan hukum yang lebih inklusif. Melalui konsep *wasiat wajibah*, Islam menunjukkan fleksibilitasnya dalam memberikan keadilan dan perlindungan hak kepada anggota keluarga non-Muslim tanpa menyalahi prinsip dasar syariat.

Pendekatan *fikih wasathiyah* atau fikih moderat menjadi dasar penting dalam penerapan wasiat wajibah. Fikih ini menekankan keseimbangan antara teks agama dan realitas sosial, serta berupaya mewujudkan keadilan ('adl) dan kemaslahatan (maslahah). Dengan pandangan yang moderat, hukum Islam tidak dipahami secara kaku, melainkan kontekstual dan berorientasi pada tujuan kemanusiaan. Wasiat wajibah bagi non-Muslim adalah wujud nyata penerapan prinsip *maqasid al-syari'ah*, yaitu menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), menjaga harta (*hifz al-mal*), dan menciptakan keadilan sosial dalam keluarga.

Pandangan para ulama kontemporer seperti M. Quraish Shihab, Wahbah az-Zuhaili, dan Jasser Auda memperkuat bahwa Islam selalu membawa nilai rahmat dan kasih sayang bagi seluruh manusia (*rahmatan lil 'alamin*). Mereka menegaskan bahwa pemberian wasiat wajibah

kepada non-Muslim tidak bertentangan dengan syariat, melainkan bagian dari ijtihad yang bertujuan menjaga harmoni keluarga dan menghormati nilai kemanusiaan universal. Dengan demikian, konsep ini menjadi bentuk nyata dari *ijtihad tatbiqi* (ijtihad aplikatif) yang menyesuaikan hukum Islam dengan dinamika sosial modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Azmi Zamroni. “Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam: Analisis Maqāṣid Asy-Syarī’ah Jasser Auda.” *Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum* 52, no. 1 (2018): 55–73.
- Ali, Sapri. “Konsep Hukum Islam Rohmatan Lil Alamin Sebagai Dasar Moderasi Beragama Diindonesia” 4, no. 2 (2023).
- Arifin, Jijay Zaenal. “Meninjau Ulang Praktik Waris Beda Agama Dalam Konteks Indonesia Perspektif Masalah Najm Al-Din Al-Thufi”. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.
- Darmalaksana, Wahyudin. “Metodologi Penelitian Hukum Islam.” Sentra Publikasi Indonesia, 2022.
- Jannah, Miftahul, Ilda Hayati, and Habiburrahman Habiburrahman. “Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Dari Masalahah.” IAIN Curup, 2022.
- Lestari, Yesi Febri. “Pembagian Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Masalah Mursalah.” UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU, 2022.
- Munir, Misbahul, Marilang Marilang, and Andi Muhammad Akmal. “Relevansi Perbedaan Agama Sebagai Penghalang Waris Perspektif Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia.” *Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian* 4, no. 1 (2025): 1064–78.
- Nur Afni, Nur Afni. “Konsep Wasathiyah Islam Menurut Quraish Shihab Perspektif Pendidikan Islam.” IAIN Parepare, 2024.
- Ramadhan, Bilal, and Muhammad Shohib. “Konstruksi Islam Moderat Dan Implementasinya Dalam Pendidikan Islam (Studi Pemikiran Syekh Wahbah Az Zuhaili).” *Al-Mau’izhoh: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 6, no. 2 (2024): 905–19.

Sepda, Yati. “Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Tentang Hukum Mewarisi Harta Dari Keluarga Kafir.” UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2023.

Suryadi, Suryadi. “Konsep Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Fiqh Munakahat.” *Abdurrauf Law and Sharia* 1, no. 1 (2024): 79–102.

Wahyu, Wahyu, Moh Adib Sya'bani, and Syahrul Permana Permana. “Hak Waris Dan Keadilan: Menggagas Reformasi Hukum Keluarga Dengan Prinsip Maqasid Syariah.” *Jurnal Studi Inovasi* 4, no. 2 (2024).

Zubaidi, Zaiyad, and Muhammad Yanis. “Implementasi Wasiat Berupa ‘Honorarium’ Menurut Pandangan Wahbah Zuhaili.” *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 20, no. 2 (2018): 182–200.

Ahmad, Azmi Zamroni. “Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam: Analisis Maqāṣid Asy-Syarī'ah Jasser Auda.” *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 52, no. 1 (2018): 55–73.

Ali, Sapri. “Konsep Hukum Islam Rohmatan Lil Alamin Sebagai Dasar Moderasi Beragama Diindonesia” 4, no. 2 (2023).

Arifin, Jijay Zaenal. “Meninjau Ulang Praktik Waris Beda Agama Dalam Konteks Indonesia Perspektif Masalah Najm Al-Din Al-Thufi.” Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.

Darmalaksana, Wahyudin. “Metodologi Penelitian Hukum Islam.” Sentra Publikasi Indonesia, 2022.

Jannah, Miftahul, Ilda Hayati, and Habiburrahman Habiburrahman. “Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Dari Masalahah.” IAIN Curup, 2022.

Lestari, Yesi Febri. “Pembagian Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Masalah Mursalah.” UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU, 2022.

Munir, Misbahul, Marilang Marilang, and Andi Muhammad Akmal. “Relevansi Perbedaan Agama Sebagai Penghalang Waris Perspektif Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia.” *Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian* 4, no. 1 (2025): 1064–78.

Nur Afni, Nur Afni. “Konsep Wasathiyyah Islam Menurut Quraish Shihab Perspektif Pendidikan Islam.” IAIN Parepare, 2024.

Ramadhan, Bilal, and Muhammad Shohib. “Konstruksi Islam Moderat Dan Implementasinya Dalam Pendidikan Islam (Studi Pemikiran Syekh Wahbah Az Zuhaili).” *Al-Mau'izhoh: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 6, no. 2 (2024): 905–19.

Sepda, Yati. “Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Tentang Hukum Mewarisi Harta Dari Keluarga Kafir.” UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2023.

Suryadi, Suryadi. “Konsep Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Fiqh Munakahat.” *Abdurrauf Law and Sharia* 1, no. 1 (2024): 79–102.

Wahyu, Wahyu, Moh Adib Sya'bani, and Syahrul Permana Permana. “Hak Waris Dan Keadilan: Menggagas Reformasi Hukum Keluarga Dengan Prinsip Maqasid Syariah.” *Jurnal Studi Inovasi* 4, no. 2 (2024).

Zubaidi, Zaiyad, and Muhammad Yanis. “Implementasi Wasiat Berupa ‘Honorarium’ Menurut Pandangan Wahbah Zuhaili.” *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 20, no. 2 (2018): 182–200.